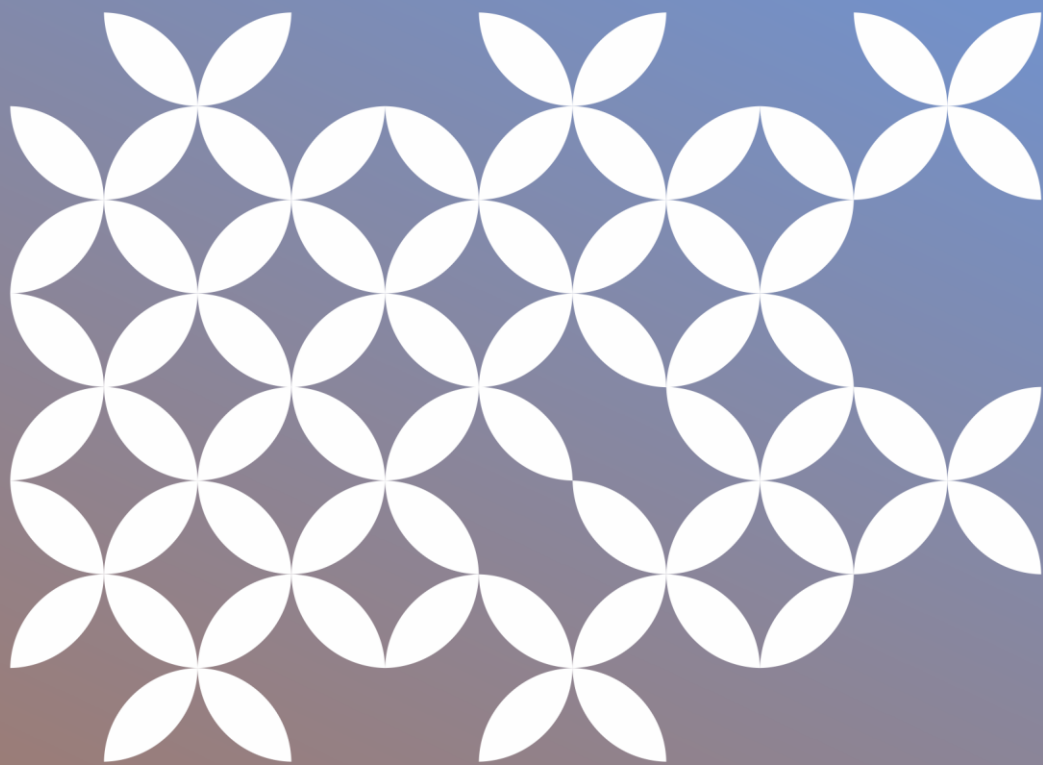


LAPORAN KINERJA

2025

DINAS KEBUDAYAAN  
(*KUNDHA KABUDAYAN*)  
KABUPATEN BANTUL



[disbud.bantulkab.go.id](http://disbud.bantulkab.go.id)



[disbudbantul](https://www.instagram.com/disbudbantul)



[@disbudbantul](https://www.facebook.com/disbudbantul)



[disbudbantul](https://twitter.com/disbudbantul)

## Kata Pengantar

---

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Namun sebagai dasar perencanaan pelaksanaan anggaran tahun 2025 masih pengacu Perda 6 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator

yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 26 Febuari 2026

Kepala,



**YANATUN YUNADIANA, S.Si, M.Si**  
**NIP. 196903151999031008**

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dapat digambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Diukur dengan indikator cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah, target tahun 2025 sebesar 85,67 tercapai sebesar 87,88 persentase realisasi sebesar 102,57.

Tujuan meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah didukung dengan 1 (satu) Sasaran, yaitu: cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

2. Sasaran : Meningkatnya pengelolaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelestarian budaya kalurahan.

Diukur dengan indikator persentase pelestarian potensi budaya kalurahan target tahun 2025 sebesar 53,97 terealisasi sebesar 61,90 dengan persentase capaian sebesar 114,70%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang akan diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah
2. Meningkatnya Pengelolaan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Pelestarian Budaya Kalurahan.

# Daftar Isi

---

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar .....                                                    | 2  |
| Ikhtisar Eksekutif .....                                                | 4  |
| Daftar Isi .....                                                        | 5  |
| Bab I Pendahuluan .....                                                 | 8  |
| A. Latar Belakang .....                                                 | 8  |
| B. Pembentukan OPD .....                                                | 8  |
| C. Susunan Organisasi .....                                             | 10 |
| D. Keragaman SDM .....                                                  | 12 |
| E. Isu Strategis .....                                                  | 14 |
| F. Cascading Kinerja .....                                              | 15 |
| G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 .....     | 16 |
| Bab II Perencanaan Kinerja .....                                        | 19 |
| A. Rencana Strategis .....                                              | 19 |
| 1. Tujuan dan Sasaran .....                                             | 20 |
| 2. Kebijakan, Strategi dan Program .....                                | 21 |
| B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 .....                             | 24 |
| C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....                               | 25 |
| D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja .....            | 26 |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja .....                                     | 27 |
| A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....                     | 28 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....                          | 29 |
| C. Akuntabilitas Anggaran .....                                         | 43 |
| D. Efisiensi Sumber Daya .....                                          | 45 |
| E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender ..... | 52 |
| F. Lintas Sektor .....                                                  | 52 |
| Bab IV Penutup .....                                                    | 54 |

## Daftar Tabel

---

|             |                                                                                         |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel II.1  | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....                                        | 21 |
| Tabel II.2  | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....                                        | 21 |
| Tabel II.3  | Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> )<br>.....            | 22 |
| Tabel II.4  | Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama .....                                       | 23 |
| Tabel II.5  | Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama .....                                       | 23 |
| Tabel II.6  | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....                                                 | 24 |
| Tabel II.7  | Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 .....                                      | 25 |
| Tabel II.8  | Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....                                        | 26 |
| Tabel II.9  | Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....                                        | 26 |
| Tabel III.1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja .....                                                     | 28 |
| Tabel III.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....                                        | 28 |
| Tabel III.3 | Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pembinaan<br>Kebudayaan Daerah ..... | 30 |
| Tabel III.4 | Rencana Dan Realisasi Capaian .....                                                     | 37 |
| Tabel III.5 | Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran <b>Error! Bookmark not<br/>defined.</b>           |    |
| Tabel III.6 | Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2025 .....                                               | 43 |
| Tabel III.7 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 .....                                        | 45 |
| Tabel III.8 | Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....                              | 46 |
| Tabel III.9 | Inventarisasi lintas Sektor .....                                                       | 53 |

## Daftar Gambar

---

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan .....      | 11 |
| Gambar I.2 Skema Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul..... | 16 |

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## B. Pembentukan OPD

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul (*Kundha Kabudayan*) dibentuk pada akhir tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan terakhir diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50).

Sesuai amanat Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Kalurahan maka nomenklatur penyebutan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disesuaikan. Pada Desember 2019 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diubah menjadi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139), yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*); yang terakhir sudah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50).

Tugas pokok Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) memiliki fungsi

yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- e. pelaksanaan administrasi pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*); dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

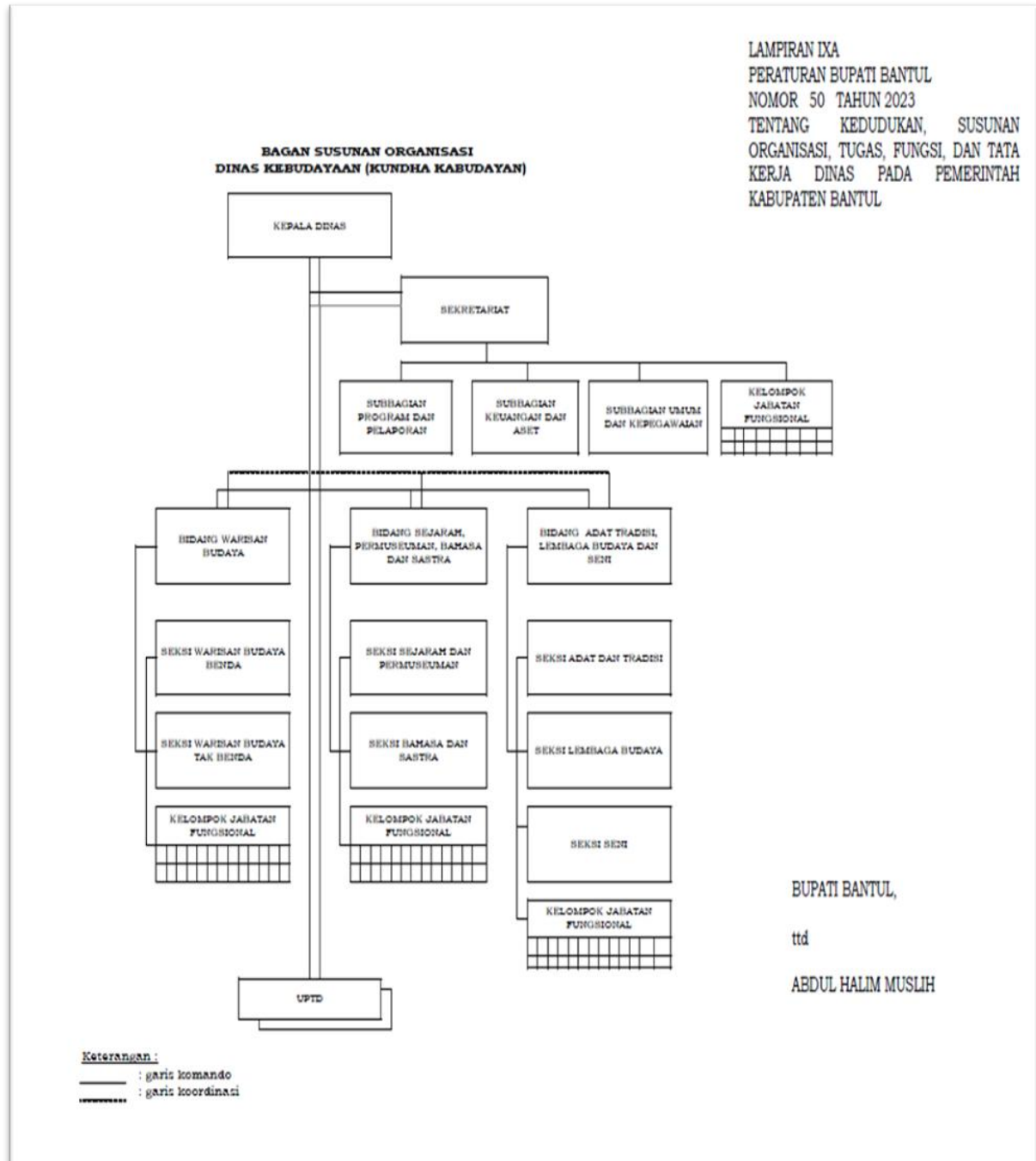
### **C. Susunan Organisasi**

Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
  1. Subbagian Program dan Pelaporan
  2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Warisan Budaya, terdiri atas:
  1. Seksi Warisan Budaya Benda; dan
  2. Seksi Warisan Budaya Tak Benda;
- d. Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra, terdiri atas:
  1. Seksi Sejarah dan Permuseuman; dan
  2. Seksi Bahasa dan Sastra;
- e. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni;
  1. Seksi Adat dan Tradisi;
  2. Seksi Lembaga Budaya; dan
  3. Seksi Seni.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

**Gambar I.1** Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023

## D. Keragaman SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya berjumlah 33 orang ASN (31 PNS dan 2 PPPK), meliputi 12 pejabat struktural dan 21 staf. Terdapat 3 jabatan struktur yang kosong, yaitu: Sekretaris, Kepala Bidang Warisan Budaya dan Kasi Warisan Budaya Tak Benda karena pensiun. Berikut ini gambaran tentang SDM pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

| No | Jabatan Pimpinan Tinggi                   | Formasi |             |           |    |     |     | Pegawai yang ada |     |             |    |     |     | Formasi Kosong | Jenis Kelamin |   |   |  |
|----|-------------------------------------------|---------|-------------|-----------|----|-----|-----|------------------|-----|-------------|----|-----|-----|----------------|---------------|---|---|--|
|    |                                           | Jml     | Kualifikasi |           |    |     |     |                  | Jml | Kualifikasi |    |     |     |                |               |   |   |  |
| 1  | 2                                         | 3       | 4           |           |    |     |     |                  | 5   | 6           |    |     |     |                |               | 7 | 8 |  |
|    |                                           |         | S2          | S1/<br>D4 | D3 | SMA | SMP |                  | S2  | S1/<br>D4   | D3 | SMA | SMP |                | P             | L |   |  |
| A  | Jabatan Pimpinan Tinggi                   | 1       | 1           |           |    |     |     | 1                | 1   |             |    |     |     | 0              |               |   |   |  |
|    |                                           |         |             |           |    |     |     |                  |     |             |    |     |     |                | 0             | 1 |   |  |
|    |                                           |         |             |           |    |     |     |                  |     |             |    |     |     |                |               |   |   |  |
| B  | Jabatan Administrasi                      |         |             |           |    |     |     |                  |     |             |    |     |     |                |               |   |   |  |
|    | 1. Administrator                          |         |             |           |    |     |     |                  |     |             |    |     |     |                |               |   |   |  |
|    | Sekretaris                                | 1       | 1           |           |    |     |     | 0                |     |             |    |     |     | 1              |               |   |   |  |
|    | Kabid Sejarah Permuseuman Bahasa & Sastra | 1       | 1           |           |    |     |     | 1                | 1   |             |    |     |     | 0              |               | 1 |   |  |
|    | Kabid Adat Tradisi Lembaga Budaya &Seni   | 1       | 1           |           |    |     |     | 1                |     | 1           |    |     |     | 0              |               | 1 |   |  |
|    | Kabid Warisan Budaya                      | 1       | 1           |           |    |     |     | 0                |     |             |    |     |     | 1              |               |   |   |  |
|    |                                           |         |             |           |    |     |     |                  |     |             |    |     |     |                |               |   |   |  |
|    | 2. Pengawas                               |         |             |           |    |     |     |                  |     |             |    |     |     |                |               |   |   |  |
|    | Ka.Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian           | 1       |             | 1         |    |     |     | 1                | 1   |             |    |     |     | 0              | 1             |   |   |  |
|    | Ka.Sub.Bag.Program dan Pelaporan          | 1       |             | 1         |    |     |     | 1                | 1   |             |    |     |     | 0              | 1             |   |   |  |
|    | Ka.Sub.Bag.Kuangan dan Aset               | 1       |             | 1         |    |     |     | 1                |     | 1           |    |     |     | 0              | 1             |   |   |  |
|    | Kasi Bahasa dan Sastra                    | 1       |             | 1         |    |     |     | 1                | 1   |             |    |     |     | 0              |               | 1 |   |  |
|    | Kasi Sejarah dan Permuseuman              | 1       |             | 1         |    |     |     | 1                | 1   |             |    |     |     | 0              | 1             |   |   |  |
|    | Kasi Warisan Budaya Benda                 | 1       |             | 1         |    |     |     | 1                |     |             | 1  |     |     | 0              |               | 1 |   |  |
|    | Kasi Warisan Budaya Tak Benda             | 1       |             | 1         |    |     |     | 0                |     |             |    |     |     | 1              |               |   |   |  |
|    | Kepala Seksi Seni                         | 1       |             | 1         |    |     |     | 1                |     | 1           |    |     |     | 0              |               | 1 |   |  |
|    | Kasi Adat dan Tradisi                     | 1       |             | 1         |    |     |     | 1                |     | 1           |    |     |     | 0              | 1             |   |   |  |
|    | Kasi Lembaga Budaya                       | 1       |             | 1         |    |     |     | 1                |     | 1           |    |     |     | 0              |               | 1 |   |  |
|    |                                           |         |             |           |    |     |     |                  |     |             |    |     |     |                |               |   |   |  |
|    | 3. Pelaksana                              |         |             |           |    |     |     |                  |     |             |    |     |     |                |               |   |   |  |
|    | Penelaah Teknis Kebijakan : Sekretariat   | 3       |             | 3         |    |     |     | 2                |     | 1           | 1  |     |     | 1              |               |   |   |  |
|    |                                           |         |             |           | D4 |     |     |                  |     |             | 1  |     |     |                |               |   |   |  |
|    |                                           |         |             |           | D3 |     |     |                  |     |             |    | 1   |     |                |               |   |   |  |

| No | Jabatan Pimpinan Tinggi                                             | Formasi |             |       |    |     |     | Pegawai yang ada |     |             |    |     |     | Formasi Kosong | Jenis Kelamin |    |   |  |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------|----|-----|-----|------------------|-----|-------------|----|-----|-----|----------------|---------------|----|---|--|
|    |                                                                     | Jml     | Kualifikasi |       |    |     |     |                  | Jml | Kualifikasi |    |     |     |                |               |    |   |  |
| 1  | 2                                                                   | 3       | 4           |       |    |     |     |                  | 5   | 6           |    |     |     |                |               | 7  | 8 |  |
|    |                                                                     |         | S2          | S1/D4 | D3 | SMA | SMP |                  | S2  | S1/D4       | D3 | SMA | SMP |                | P             | L  |   |  |
|    | Pengelaah Teknis Kebijakan : Sejarah, Permusuman, Bahasa dan Sastra | 2       |             | 2     |    |     |     | 1                |     | 1           |    |     |     | 1              |               |    |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  |     | S1          |    |     |     |                | 1             |    |   |  |
|    | Pengelaah Teknis Kebijakan : Warisan Budaya                         | 2       |             | 2     |    |     |     | 0                |     |             |    |     |     | 2              |               |    |   |  |
|    | Pengelaah Teknis Kebijakan : Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan seni  | 2       |             | 2     |    |     |     | 0                |     |             |    |     |     | 2              |               |    |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  |     |             |    |     |     |                |               |    |   |  |
|    | Pengolah data dan Informasi: Sekretariat                            | 3       |             |       | 3  |     |     | 2                |     |             | 2  |     |     | 1              |               |    |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  |     |             | D3 |     |     |                | 1             |    |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  |     |             | D3 |     |     |                | 1             |    |   |  |
|    | Pengolah data dan Informasi: Sejarah, Permuseuman, Bahasa Sastra    | 2       |             |       | 2  |     |     | 0                |     |             |    |     |     | 2              |               |    |   |  |
|    | Pengolah data dan Informasi: Warisan Budaya                         | 3       |             |       | 3  |     |     | 2                |     | 1           | 1  |     |     | 1              |               |    |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  |     | S1          |    |     |     |                |               | 1  |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  |     |             | D3 |     |     |                | 1             |    |   |  |
|    | Pengolah data dan Informasi: Adat Tradisi dan Lembaga Budaya        | 3       |             |       | 3  |     |     | 1                | 1   |             |    |     |     | 2              |               |    |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  | S2  |             |    |     |     |                | 1             |    |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  |     |             |    |     |     |                |               |    |   |  |
|    | Pengadministrasi Perkantoran: Sekreatiat                            | 3       |             |       |    | 3   |     | 0                |     |             |    |     |     | 3              |               |    |   |  |
|    | Pengadministrasi Perkantoran: Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni | 2       |             |       |    | 2   |     | 2                |     |             |    | 2   |     | 0              |               |    |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  |     |             |    | SMA |     |                |               | 1  |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  |     |             |    | SMA |     |                |               | 1  |   |  |
|    | Pengadministrasi Perkantoran: Warisan Budaya                        | 1       |             |       |    | 1   |     | 1                |     |             |    | 1   |     | 0              |               |    |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  |     |             |    | SMA |     |                |               | 1  |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  |     |             |    |     |     |                |               |    |   |  |
|    | Kurator                                                             | 1       |             | 1     |    |     |     | 1                |     | 1           |    |     |     | 0              | 1             |    |   |  |
|    | Konservator                                                         | 1       |             | 1     |    |     |     | 1                |     | 1           |    |     |     | 0              | 1             |    |   |  |
|    | Pamong Budaya Ahli Pratama                                          | 2       |             | 2     |    |     |     | 2                |     | 2           |    |     |     | 0              |               |    |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  |     | S1          |    |     |     |                | 1             |    |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  |     | S1          |    |     |     |                |               | 1  |   |  |
|    | Pengadministrasi Perkantoran                                        | 2       |             |       |    | 2   |     | 2                |     |             |    | 2   |     | 0              |               |    |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  |     |             |    | SMA |     |                | 1             |    |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  |     |             |    | SMA |     |                | 1             |    |   |  |
|    | Operator Layanan Operasional                                        | 1       |             |       |    |     | 1   | 1                |     |             |    |     | 1   | 0              |               | 1  |   |  |
|    |                                                                     |         |             |       |    |     |     |                  |     |             |    |     |     |                |               |    |   |  |
| C  | Jabatan Fungsional                                                  |         |             |       |    |     |     |                  |     |             |    |     |     |                |               |    |   |  |
|    | Arsiparis Terampil                                                  | 1       |             |       | 1  |     |     | 1                |     |             | 1  |     |     | 0              |               | 1  |   |  |
|    | Pranata Komputer Mahir                                              | 1       |             |       | 1  |     |     | 1                |     |             | 1  |     |     | 0              | 1             |    |   |  |
|    | Pranata Komputer Pelaksana                                          | 1       |             |       | 1  |     |     | 1                |     |             | 1  |     |     | 0              | 1             |    |   |  |
|    |                                                                     | 51      | 5           | 23    | 14 | 8   | 1   | 33               | 7   | 12          | 8  | 5   | 1   | 18             | 18            | 15 |   |  |

Sumber: Data BKPSDM Januari 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 12 orang (36,36%), jenjang pendidikan D3 sebanyak 8 orang (24,24%), jenjang pendidikan S2 sebanyak 7 orang (21,21%), jenjang pendidikan

SLTA sebanyak 5 orang (15,15%) dan jenjang pendidikan SLTP sebanyak 1 orang (3,03). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; untuk jabatan terdapat 5 posisi yang dijabat Perempuan (41,67%) dari 7 laki-laki (58,3%). Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Pada tahun 2025 dari 51 formasi di Dinas kebudayaan, masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 18 orang, terdiri dari 2 orang pejabat administrator (Sekretaris dan Kabid WB), 1 pejabat pengawas (Kasi Warisan Budaya Tak Benda), dan 15 pejabat pelaksana administratif. Terdapat 3 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pengawas 1 orang dan pelaksana substantif 2 orang tidak kompeten melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif.

## **E. Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa datang. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam penentuan isu strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dilakukan dengan mengidentifikasi dari perumusan KLHS, isu global, isu nasional, dan isu regional, sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Rumusan Isu Strategis PD**

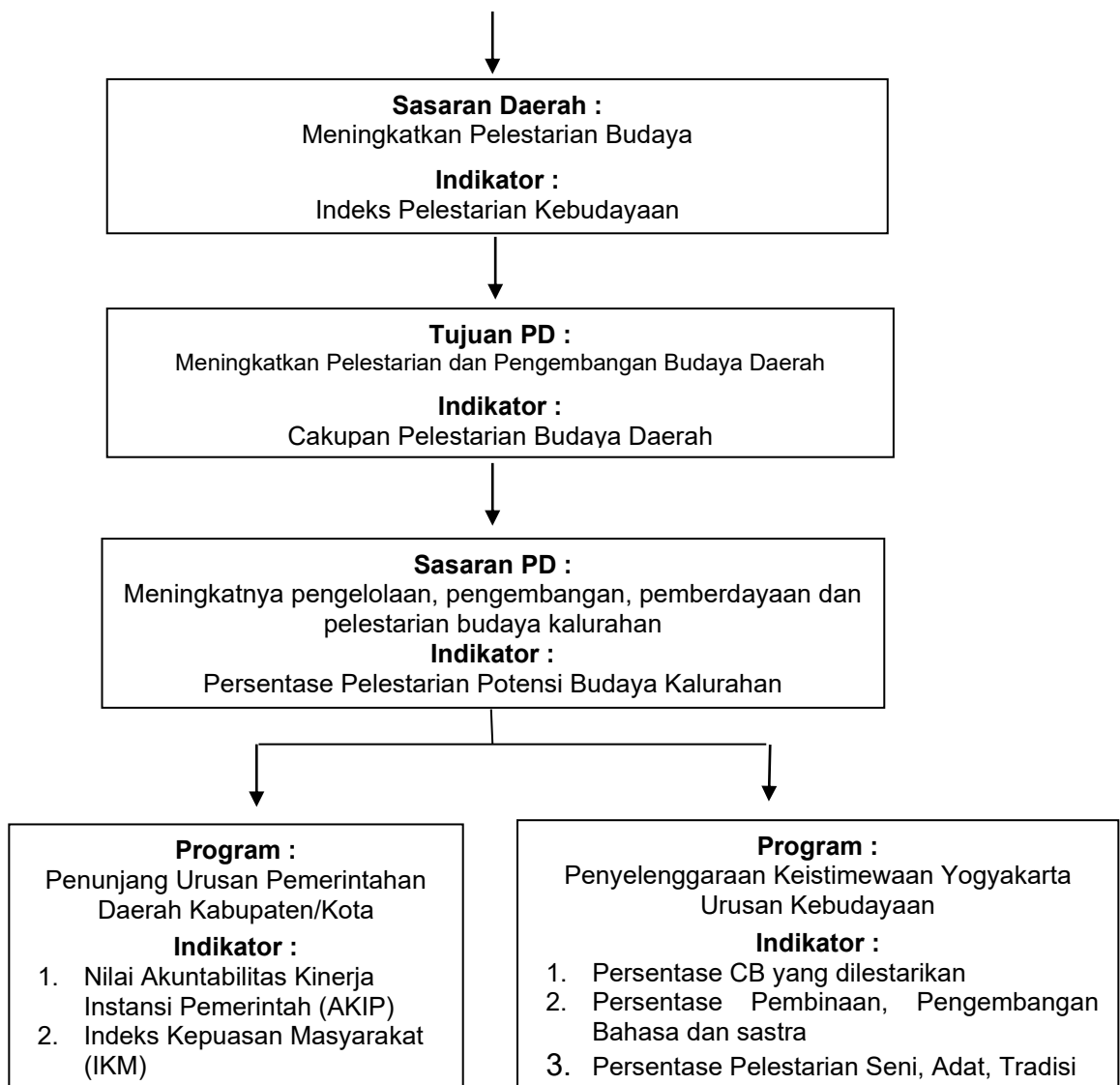
| Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD                                                   | Permasalahan PD                                                           | Isu KLHS yang Relevan dengan PD                                                                | Isu Global                                                                                 | Isu Nasional                                                                                                                                                                    | Isu Regional              | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                           | 2                                                                         | 3                                                                                              | 4                                                                                          | 5                                                                                                                                                                               | 6                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Keberagaman objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Bantul | Kurangnya pemeliharaan dan pengembangan dalam pengelolaan kekayaan budaya | Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta mengakar pada perilaku dan pembangunan. | Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Upaya Pemajuan Kebudayaan | <div>Pemenuhan sarana/prasarana untuk memfasilitasi pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya</div> <div>Peran Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya dan Lembaga Kebudayaan sebagai institusi pelestari budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta</div> |

Sumber: Renstra Dinas Kebudayaan 2025-2029

## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:





**Gambar I.2 Skema Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul**

### **G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.**

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/425.B/Ev.SAKIP/2024 tanggal 28 Maret 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja

internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala di setiap awal bulan :

- Laporan capaian kegiatan yg telah dilaksanakan (realisasi fisik-keuangan)
- Penyampaian kendala (bulan lalu), potensi masalah (bulan berikutnya) dan rencana tindaklanjut/solusi
- Penyampaian rencana target kegiatan jangka waktu 1 bulan kedepan

c) Bukti Dukung :

- Dokumen rapat koordinasi dan monev setiap bulan pada minggu pertama

Rekomendasi 2 :

a) Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator sasaran Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul : yaitu “Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah”

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

- Telah dilaksanakan koordinasi internal maupun mitra perangkat daerah (DKB, TACB, Forum pelestari budaya, FKBM, Komunitas Seni, dll) secara rutin dan OPD Pengampu urusan kebudayaan khususnya dengan Perangkat Daerah pengampu urusan kebudayaan.

c) Bukti Dukung :

- Dokumen rapat koordinasi dengan Dewan Kebudayaan Bantul (DKB), Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Bantul, Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya (Pelestari CBWB), Forum Komunitas Museum Bantul (FKMB) dan Forum Perangkat Daerah.

-

Rekomendasi 3 :

a) Dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, disertai dengan penjelasan penyebab terjadinya efisiensi anggaran.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Identifikasi dan laporan efisiensi anggaran TA 2024

c) Bukti Dukung :

- Dokumen rapat koordinasi identifikasi efisiensi/silpa dan monev capaian
- Surat Laporan efisiensi anggaran 2024
- Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada aplikasi esakip.kab-bantul Tahun 2024 Perubahan (Monev\_Laporan Progres)  
[https://esakip.kab-bantul.id/apbd\\_laporan/laporan\\_progres?menu\\_id=monev\\_1503\\_laporan\\_progres&](https://esakip.kab-bantul.id/apbd_laporan/laporan_progres?menu_id=monev_1503_laporan_progres&)

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Rencana strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.**

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mendukung misi yang kedua adalah sebagai berikut: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

***“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”.***

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke lima adalah sebagai berikut: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

## **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul tujuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah sasaran yang daerah yang di dukung Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yaitu Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah. Sedangkan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah Meningkatnya pengelolaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelestarian budaya kalurahan dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan (%)

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul, dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Periode 2021-2026**

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika |                                                        |                                                     |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Misi: 2                                                                                                                                                                    | Tujuan                                                 | Sasaran                                             | Indikator Sasaran/ IKU                              |
| Pengembangan Sumberdaya Manusia Unggul, Berkarakter Dan Berbudaya Istimewa                                                                                                 | Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah | Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan (%) | Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan (%) |

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

**Tabel II.2**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Periode 2025-2029**

| Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa                                          |                                                         |                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Misi : 5                                                                                                                                                              | Tujuan                                                  | Sasaran                                             | Indikator Sasaran/ IKU                              |
| Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan | Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah | Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan (%) | Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan (%) |

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)**  
**Renstra Periode 2021-2026**

| <b>Visi</b> : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika |                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                                                                     | <b>Sasaran</b>                           | <b>Strategi</b>                                                                                                                  | <b>Kebijakan</b>                                                                                              |
| <b>Misi 2:</b>                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                               |
| Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa                                                                                                       | Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan daerah | Melakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek kebudayaan, melalui pemanfaatan dan kolaborasi Sumber Daya Kebudayaan. | Peningkatan apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan. |
|                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                  | Deseminasi dan promosi bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman                                                |
|                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                  | Inventarisasi warisan budaya benda dan identifikasi upaya pelestariannya                                      |
|                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                  | Kemitraan, penyediaan ruang dialog dan event seni budaya                                                      |

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

**Tabel II.4**  
**Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)**  
**Renstra Periode 2025-2029**

| <b>Visi</b> : Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa                                   |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                                                         | <b>Sasaran</b>                                                                      | <b>Strategi</b>                                                                                             | <b>Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Misi 5:</b>                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
| Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan | Meningkatnya pengelolaan, pengembangan, pemberdayaan dan Pelestarian budaya kalurah | Dokumentasi dan Publikasi sejarah, Fasilitasi/Promosi Museum, Pelatihan dan Kompetisi Bahasa sastra         | Diseminasi Informasi Sejarah, Promosi Museum dan Pembinaan Bahasa Sastra,                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                     | Inventarisasi Potensi Cagar Budaya dan Warisan Budaya                                                       | Inventarisasi warisan budaya dan Upaya pelestariannya                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                     | Kolaborasi multipihak: menggandeng pemerintah, swasta, kampus, dan komunitas Untuk mendukung ruang ekspresi | Peningkatan apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan                                                                                              |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                     | Penyediaan media ekspresi seni budaya                                                                       | Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai Upaya peningkatan kapasitas pelaku seni budaya<br>Kemitraan, penyediaan ruang dialog dan event seni budaya sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni budaya |

Sumber data : Renstra Tahun 2025-20269

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.5**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Renstra Tahun 2021-2026**

| No | Sasaran                                                  | Indikator Kinerja                                                        |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sasaran :<br>Meningkatnya Pembinaan<br>Kebudayaan Daerah | Indikator sasaran:<br>Rintisan Desa/Kalurahan Budaya<br>(Desa/Kalurahan) |

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tahun 2021-2026

**Tabel II.6**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Renstra Tahun 2025-2029**

| No | Tujuan/Sasaran                                                                                    | Indikator Kinerja                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tujuan:<br>Meningkatkan Pelestarian dan pengembangan Budaya Daerah                                | Indikator Tujuan:<br>Cakupan Pelestarian Budaya Daerah (%)                |
| 2  | Sasaran:<br>Meningkatnya Pengelolaan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Pelestarian Budaya Kalurahan | Indikator sasaran:<br>Persentase Pelestarian Potensi Budaya Kalurahan (%) |

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tahun 2025-2029

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebagai berikut :

**Tabel II.7**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

| No | Sasaran                                                        | Indikator Kinerja Utama                                       | satuan             | Target | TW  | Target |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----|--------|
| 1. | Sasaran :<br>Meningkatnya<br>Pembinaan<br>Kebudayaan<br>Daerah | Indikator<br>sasaran:<br>Rintisan<br>Desa/Kalurahan<br>Budaya | Desa/<br>Kalurahan | 34     | I   | 29     |
|    |                                                                |                                                               |                    |        | I   | 29     |
|    |                                                                |                                                               |                    |        | III | 29     |
|    |                                                                |                                                               |                    |        | IV* | 39     |

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

| No            | Program                                                           | Anggaran (Rp)            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota              | Rp. 6.834.698.455        |
| 2             | Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | Rp.11.772.956.600        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                   | <b>Rp.18.607.655.055</b> |

Pada tahun 2025, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya pergantian/pejabat yang pensiun dan telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja

(PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Perubahan Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II.8**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

| No  | Tujuan/Sasaran                                                                                    | Indikator Kinerja Utama                         | satuan | Target | TW  | Target |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|-----|--------|
| 1.  | Tujuan:<br>Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah                                | Cakupan Pelestarian Budaya Daerah               | Persen | 85,67  | I   | 85,67  |
|     |                                                                                                   |                                                 |        |        | I   | 85,67  |
|     |                                                                                                   |                                                 |        |        | III | 85,67  |
|     |                                                                                                   |                                                 |        |        | IV  | 85,67* |
| 2.. | Sasaran:<br>Meningkatnya Pengelolaan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Pelestarian Budaya Kalurahan | Persentase Pelestarian Potensi Budaya Kalurahan | Persen | 53,97  | I   | 53,97  |
|     |                                                                                                   |                                                 |        |        | I   | 53,97  |
|     |                                                                                                   |                                                 |        |        | III | 53,97  |
|     |                                                                                                   |                                                 |        |        | IV  | 53,97* |

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

| No            | Program                                                           | Anggaran (Rp)            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota              | Rp. 6.918.363.917        |
| 2             | Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | Rp. 9.219.432.100        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                   | <b>Rp.16.137.796.017</b> |

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*). Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II.9**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

| No | Sasaran                                  | Didukung jumlah program |
|----|------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah | 1 Program               |

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

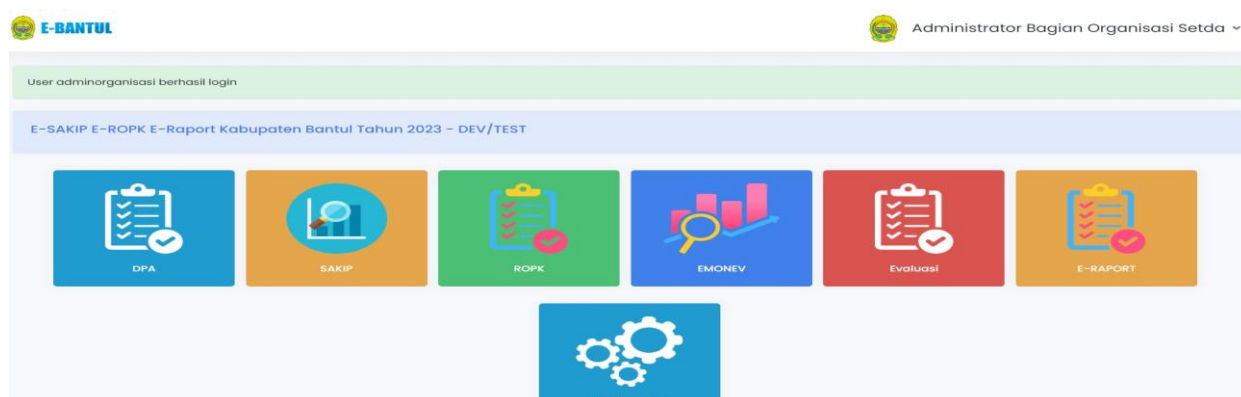
**Tabel II.10**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

| No | Sasaran                                                                               | Didukung jumlah program |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya Pengelolaan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Pelestarian Budaya Kalurahan | 1 Program               |

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

## D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus disusun dilevel perangkat daerah dan pmda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1  | $\geq 90$                        | Sangat Tinggi                        |      |
| 2  | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               |      |
| 3  | $66 \leq 75$                     | Sedang                               |      |
| 4  | $51 \leq 65$                     | Rendah                               |      |
| 5  | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        |      |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

| No | Tujuan /Sasaran                                                                                | Indikator Kinerja Utama                                    | Capaian 2024 | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra (2030) | Capaian s/d 2025 terhadap 2030 (%) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                                                |                                                            |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |                                    |
| 1  | Sasaran : Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah                                             | Indikator sasaran: Rintisan Desa/Kalurahan Budaya (Persen) | 29           | 34     | 39        | 114,71      | 39                          | 100                                |
| 2  | Tujuan : Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah                               | Cakupan Pelestarian Budaya Daerah (Persen)                 | 83,47        | 85,67  | 87,88     | 102,57      | 94,49                       | 96,69                              |
| 3  | Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Pelestarian Budaya Kalurahan | Persentase Pelestarian Potensi Budaya Kalurahan (Persen)   | 46,03        | 53,97  | 61,90     | 114,70      | 92,06                       | 100                                |

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayaan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebelum perubahan perjanjian kinerja, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **114,71%**. Mengacu perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 dan Renstra 2025-2029 diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama sebesar 108,64%, juga berkriteria **Sangat Tinggi**.

## **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah sebagai sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 diukur dengan indikator Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Dinas Kebudayaan memiliki 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).

### **B.1. Tujuan Dinas Kebudayaan**

Secara umum tujuan dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayaan*) antara lain :

- 1.1 Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan
- 1.2 Pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan
- 1.3 Memantau, evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan
- 1.4 Perencanaan dan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan
- 1.5 Pelaksanaan administrasi pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayaan*)
- 1.6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**B.1.1 Sasaran Meningkatnya Pembinaan Dinas Kebudayaan**

Indikator Sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yaitu Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Rintisan Desa Budaya merupakan desa yang dipersiapkan untuk menjadi Desa Budaya. Desa Budaya adalah Desa yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, bangunan dan warisan budaya

Target Rintisan Desa Budaya tahun 2025 sejumlah 34 Desa/Kelurahan, tercapai sejumlah 39 Desa/Kelurahan. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 114,71%

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah**

| No | Indikator Kinerja Utama        | Capaian 2024 | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|--------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|    |                                |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |                                              |
| 1. | Rintisan Desa/Kalurahan Budaya | 29           | 34     | 39        | 114,71      | 39                          | 134,48                                       |

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah **34**, realisasi sebesar **39**, tercapai **114,71%** atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar **29** atau tercapai sebesar **100%**, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar **14,71%**.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 39 capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 134,48% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Antusiasme dari Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul untuk mengusulkan dan memenuhi persyaratan dalam evaluasi Desa/kalurahan Rintisan Desa Budaya semakin tinggi. Mekanisme penetapan Desa/Kalurahan Rintisan Budaya diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya, bahwa Prosedur Penetapan Rintisan Desa Budaya diawali dengan Pemerintah Desa mengusulkan penetapan Rintisan Desa Budaya kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dengan tembusan Camat, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Profil Desa yang meliputi : 1. demografi Desa; dan 2. potensi budaya yang meliputi adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, bangunan dan warisan budaya;
- b. Rencana program kegiatan; dan
- c. Rekomendasi dari Camat.

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Hasil Penilaian Rintisan Desa Budaya oleh Tim Evaluasi dilaporkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan kepada Bupati, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kebudayaan.

Terbukanya akses untuk mendapatkan fasilitasi-pendampingan bagi peningkatan potensi dan pembangunan desa/kalurahan serta sebagai pemeringkatan menuju Desa Budaya menjadi pendorong bagi Desa/Kalurahan untuk meraih predikat Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Pertumbuhan dan Penetapan Rintisan Desa Budaya 2016-2025 dapat dilihat pada daftar berikut:

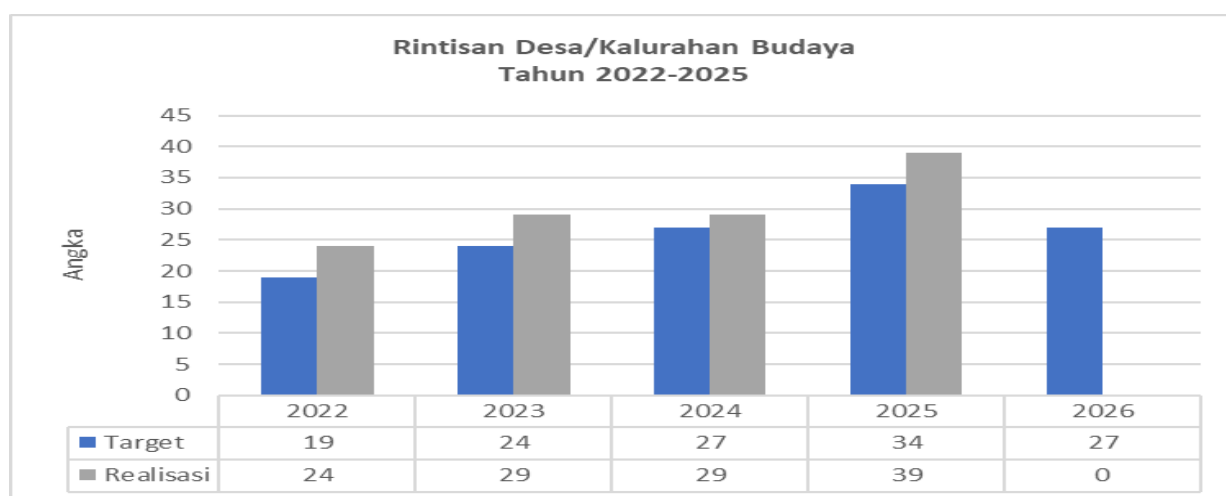
| No | Desa/<br>Kalurahan | Kapanewon | Dasar Penetaoan                    | Keterangan                                   |
|----|--------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Sriharjo           | Imogiri   | SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 | sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2021         |
| 2  | Srimulyo           | Piyungan  | SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 | sudah menjadi Desa Mandiri Budaya Tahun 2024 |
| 3  | Parangtritis       | Kretek    | SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 | sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2021         |
| 4  | Argodadi           | Sedayu    | SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 | sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2021         |
| 5  | Sendangsari        | Pajangan  | SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 | sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2021         |

| No | Desa/<br>Kalurahan | Kapanewon     | Dasar Penetaoan                     | Keterangan                                   |
|----|--------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6  | Muntuk             | Dlingo        | SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020  | sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2021         |
| 7  | Girirejo           | Imogiri       | SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020  | sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2021         |
| 8  | Gadingsari         | Sanden        | SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020  | sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2021         |
| 9  | Tamantirto         | Kasihani      | SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020  | -                                            |
| 10 | Guwosari           | Pajangan      | SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021  | sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2023         |
| 11 | Jatimulyo          | Dlingo        | SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021  | sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2023         |
| 12 | Baturetno          | Banguntapan   | SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021  | -                                            |
| 13 | Wukirsari          | Imogiri       | SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021  | sudah menjadi Desa Mandiri Budaya Tahun 2025 |
| 14 | Timbulharjo        | Sewon         | SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021  | -                                            |
| 15 | Srimartani         | Piyungan      | SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022  | -                                            |
| 16 | Pleret             | Pleret        | SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022  | sudah menjadi Desa Mandiri Budaya Tahun 2025 |
| 17 | Trimulyo           | Jetis         | SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022  | -                                            |
| 18 | Srihardono         | Pundong       | SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022  | -                                            |
| 19 | Ringinharjo        | Bantul        | SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022  | -                                            |
| 20 | Mangunan           | Dlingo        | SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023  | -                                            |
| 21 | Karangtengah       | Imogiri       | SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023  | -                                            |
| 22 | Wijirejo           | Pandak        | SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023  | -                                            |
| 23 | Caturharjo         | Pandak        | SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023  | -                                            |
| 24 | Argomulyo          | Sedayu        | SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023  | -                                            |
| 25 | Wirokekten         | Baguntapan    | SK Bupati Bantul No .413 Tahun 2024 | -                                            |
| 26 | Trirenggo          | Bantul        | SK Bupati Bantul No .413 Tahun 2024 | -                                            |
| 27 | Bawuran            | Pleret        | SK Bupati Bantul No .413 Tahun 2024 | -                                            |
| 28 | Temuwuh            | Dlingo        | SK Bupati Bantul No .413 Tahun 2024 | -                                            |
| 29 | Patalan            | Jetis         | SK Bupati Bantul No .413 Tahun 2024 | -                                            |
| 30 | Sumbermulyo        | Bambanglipuro | SK Bupati Bantul No .566 Tahun 2025 | -                                            |
| 31 | Potorono           | Banguntapan   | SK Bupati Bantul No .566 Tahun 2025 | -                                            |
| 32 | Terong             | Dlingo        | SK Bupati Bantul No .566 Tahun 2025 | -                                            |
| 33 | Donotirto          | Kretek        | SK Bupati Bantul No .566 Tahun 2025 | -                                            |
| 34 | Tirtohargo         | Kretek        | SK Bupati Bantul No .566 Tahun 2025 | -                                            |

| No | Desa/<br>Kalurahan | Kapanewon | Dasar Penetaoan                     | Keterangan |
|----|--------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| 35 | Imogiri            | Imogiri   | SK Bupati Bantul No .566 Tahun 2025 | -          |
| 36 | Karangtalun        | Imogiri   | SK Bupati Bantul No .566 Tahun 2025 | -          |
| 37 | Sumberagung        | Jetis     | SK Bupati Bantul No .566 Tahun 2025 | -          |
| 38 | Triharjo           | Pandak    | SK Bupati Bantul No .566 Tahun 2025 | -          |
| 39 | Bangunharjo        | Sewon     | SK Bupati Bantul No .566 Tahun 2025 | -          |

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2026

**Tabel III.4 Target dan Capaian Rintisan Desa Budaya Tahun 2022-2026**



Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul Tahun 2025

Meskipun capaian atau realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaan IKU Dinas kebudayaan Tahun 2025 dijumpai beberapa permasalahan namun dapat diselesaikan dengan solusi sebagai berikut:

#### **Permasalahan :**

1. Belum tersedianya dokumen perencanaan yang holistik bagi arah pembangunan kebijakan kebudayaan di Kabupaten Bantul beserta skema sumber dana yang dibutuhkan.
2. Tidak semua pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal tahapan dais (proses verifikasi capaian tahapan yang mundur)
3. Perubahan kebijakan tentang rehab cagar budaya..
4. Perubahan waktu dan metode pada pelaksanaan kegiatan yang sifatnya berjenjang.

## **Solusi**

1. Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder untuk bersinergi dalam pembangunan kebudayaan Bantul.
2. Peningkatan sinergitas dengan stake holder dan OPD pengampu dais.
3. Konsultasi dengan pihak keraton dan Disbud DIY
4. Meminta konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal ke DIY

Untuk lebih mengoptimalkan capaian IKU Rintisan Desa Budaya di tahun tahun selanjutnya Dinas Kebudayaan mengambil langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi potensi seni budaya di Desa/Kalurahan sebagai upaya mendorong tercapainya predikat Rintisan Desa Budaya.
- b. Fasilitasi kelompok seni dan lembaga seni/budaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan potensi budaya Masyarakat.
- c. Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda melalui pembinaan kepada masyarakat terutama generasi muda.
- d. Peningkatan pembinaan bahasa, sastra dan potensi sejarah lokal.
- e. Koordinasi dan komunikasi aktif antar pengampu kegiatan di Propinsi DIY dengan Kabupaten Bantul.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Pembinaan Kebudayaan Daerah pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari 1 (satu) program sebagai berikut :

1. Program. Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. dengan indikator 3 (tiga) pada tahun 2025 tercapai sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dengan target 83,09% terealisasi 86,40%.
  - b. Bahasa Sastra yang dilestarikan dengan target (renstra) 104 pelestarian dan reviu renja terealisasi 83 pelestarian (79,81%) atau 100% dari target renja perubahan 2054 (83 pelestarian)
  - c. Adat Tradisi yang dilestarikan dengan target (renstra) 975 pelestari terealisasi 975 pelestarian atau 100%

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul, melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah PENARI DESA (Pembinaan Rintisan Desa Budaya).

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Desa/Kalurahan maka wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta akan dibentuk desa budaya di seluruh kabupaten/kota. Dimana kewenangan desa budaya adalah di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menuju tataran desa budaya maka akan melalui tahap rintisan desa budaya. Rintisan desa budaya adalah desa yang dirintis agar dapat mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Rintisan desa budaya menjadi kewenangan kabupaten kota dimana apabila sudah mencapai kriteria yang disyaratkan maka rintisan desa budaya akan diusulkan ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk ditetapkan sebagai desa budaya. Maka dalam rangka menindaklanjuti itu Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya.

Dalam membina potensi yang ada tentunya diperlukan dukungan dan komitmen bersama Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Karena bila dilihat potensi yang harus dilakukan pembinaan terdiri dari berbagai macam sektor yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga dicetuskanlah strategi pembinaan dan pelestarian kebudayaan dengan mengkaloborasikan kegiatan yang ada di dalam Organisasi Perangkat Daerah dan antar Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dalam rangka pembinaan rintisan desa budaya yang dibingkai dengan Program Kegiatan PENARI DESA. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan :

- 1) Penguatan karakter dan jati diri masyarakat
- 2) Pengembangan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia
- 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dampak yang diharapkan adalah tertatanya program kegiatan di kabupaten dalam mendukung rintisan desa budaya sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat berperan sesuai tupoksinya masing-masing dalam membina potensi budaya yang meliputi adat dan tradisi, kesenian, bahasa, sastra, dan aksara kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional, penataan ruang dan warisan budaya. Dengan demikian maka rintisan desa budaya dapat berkembang terarah sesuai kriteria yang disyaratkan.

## **B.2. Tujuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)**

Untuk melaksanakan dan mendorong terwujudnya Visi Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih 2025-2029, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren tahun 2025-2029 serta diasumsikan kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

**Tabel III.4 Rencana Dan Realisasi Capaian  
Tujuan Meningkatkan Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah**

| No | Indikator Kinerja Utama                             | Capaian 2024 | 2025   |           |               | Target Akhir Renstra (2030) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030 (%) |
|----|-----------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                                                     |              | Target | Realisasi | % Realisasi   |                             |                                               |
| 1. | Cakupan pelestaria budaya daerah (%)                | 83,47        | 85,67  | 87,88     | <b>102,57</b> | 94,49                       | 96,69                                         |
| 2. | Persentase Pelestarian Potensi Budaya Kalurahan (%) | 46,03        | 53,97  | 61,90     | <b>114,70</b> | 92,06                       | 100                                           |

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

### **B.2.1 Cakupan pelestarian budaya daerah**

Pelestarian budaya daerah merupakan upaya untuk melindungi, dan memanfaatkan warisan budaya baik benda maupun takbenda, yang lingkupnya meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, sistem kepercayaan, kearifan lokal, serta kuliner dan pakaian adat. Pelestarian budaya daerah mencakup Cagar Budaya, Bahasa Satra dan Adat tradisional.

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a) berusia 50 lima puluh tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun; memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Register Nasional Cagar Budaya, dilakukan dengan tahapan: a). Pendaftaran; b) Pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya; c). Penetapan; d). Pencatatan; e). Pemeringkatan; f). Penghapusan.

Warisan budaya benda di Kabupaten Bantul yang dilestarikan dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Gubernur DIY ataupun Keputusan Bupati Bantul sejak tahun 2000 sampai 2022 sejumlah 169 cagar budaya. Cagar Budaya tersebut tercatat dalam kepemilikan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Surakarta, Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) DIY, Badan Pengelola Sumber Daya Air (BPSDA) DIY, PT KAI, PLN DIY, Dinas Kebudayaan DIY, UGM, DPUPKP Bantul, Dinas Perdagangan Bantul, Dinas Sosial Bantul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantul, Yayasan Kanisius, Pengurus Gereja, milik pribadi ataupun pemerintah kalurahan.

Cagar Budaya di Kabupaten Bantul tahun 2024 sejumlah 213 dan sampai dengan Tahun 2025 telah ditetapkan sejumlah 235 cagar budaya.

Penetapan Cagar Budaya pada tahun 2025 meliputi objek-objek sebagai berikut Jam Bencet Masjid Sabiilurrosyaad, Mimbar Masjid Sabiilurrosyaad, Los Lama Pasar Semampir, Los Lama Pasar Hewan Pandak, Los Lama Pasar Gumulan, Los Lama Pasar Koripan, Los Lama Pasar Celep, Makam Panembahan Bodho, Makam Nyai Brintik, Makam K.R.T. Sumodiningrat, Wajan Jambidan, Gapura Tegaltandan Timur, Gapura Tegaltandan Barat, Lokasi Gua Jepang Bukit Durparang, Lokasi Gua Jepang Bukit Mrangi, Lokasi Gua Jepang Bukit Gunungwesi, Lokasi Gua Jepang Bukit Ngancar, Lokasi Gua Jepang Lembah Doklumut, Lokasi Gua Jepang Bukit Doklumut, Yoni (Nomor Inventaris C.58 a), Yoni (Nomor Inventaris C.58 b) dan Yoni (Nomor Inventaris C.135 1)

Warisan budaya tak benda atau *intangible cultural heritage* bersifat tak dapat dipegang (*intangible/* abstrak), seperti konsep dan teknologi; dan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain.

Warisan Budaya Takbenda berdasarkan *UNESCO Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage 2003*: Warisan Budaya Takbenda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan–serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan budaya

takbenda ini diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia.

Kabupaten Bantul kaya potensi Warisan Budaya Tak Benda, dan sebagai bentuk upaya pelestariannya dilakukan kajian warisan budaya tak benda, sebagai syarat awal dalam upaya untuk dapat ditetapkan menjadi warisan budaya benda. Potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan sejak tahun 2013 hingga 2023 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah 26 WBTB.

Pembinaan kelompok seni yang telah terdaftar dilaksanakan melalui pembinaan, fasilitasi pentas, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai agar kelompok seni budaya semakin mengembangkan karyanya.

Kegiatan pelestarian Seni, Adat Tradisi yang telah dilaksanakan adalah: Fasilitasi Adat dan Tradisi di Rintisan Desa Budaya, Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional di Rintisan Desa Budaya, Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal, Fasilitasi HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME), Pembinaan Wayang Kulit, Fasilitasi Pentas Kelompok Seni, Upacara Adat Tradisi, Merti Dusun, pada tahun 2025 terdapat 103 kelompok yang seni yang telah dibina., dari 103 fasilitasi kelompok seni budaya dilakukan dengan pentas di area publik/langsung diharapkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui seni budaya/pentas seni dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Pada setiap kegiatan pentas tersebut akan menghadirkan/mengundang penonton dan pedagang (lokal maupun keliling), dipastikan ada aktivitas ekonomi yang terjadi.

Disamping fasilitasi kelompok seni, maupun pentas budaya, pembinaan komunitas/lembaga sebagai wadah dari aktivitas seni budaya di kabupaten Bantul juga dilaksanakan, yaitu fasilitasi bagi Seniman Budayawan, Komunitas Keroncong, Komunitas Pasiban, Komunitas Jathilan, Komunitas Macapat, Komunitas Teater, Komunitas Kethoprak, Komunitas Tari/Sanggar, Komunitas Seni Lukis, Komunitas Film. Terlaksana 94 pentas seni budaya.

Cakupan pelestarian budaya daerah sesuai dengan renstra 2025-20259 pengukuran capaian pelestarian budaya daerah adalah 40% cagar budaya yang dilestarikan ditambah 30% pembinaan pengembangan bahasa dan sastra ditambah 30% pelestarian seni, adat dan tradisi.

Capaian kinerja pelestarian budaya daerah tahun 2025 terrealisasi sebesar 87,88% terdiri dari 35,15% cagar budaya yang dilestarikan, 26,36% Pembinaan Bahasa dan sastra serta 26,36% Pelestarian seni dan tradisi. Capaian kinerja pelestarian budaya menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 85,67%, realisasi sebesar 87,88% tercapai 102,57% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 83,47% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 4,41%

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 94,49 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 87,88% dari target akhir Renstra tahun 2026-2030.

#### **FAKTOR PENGHABAT**

- Minimnya minat generasi muda mempelajari budaya daerah karena beranggapan bahwa budaya tradisional kuno, tidak relevan, atau tidak keren.
- Arus globalisasi sehingga budaya asing lebih mendominasi atau populer di banding budaya daerah.
- Keterbatasan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana.
- Pergeseran nilai sosial budaya terutama perubahan gaya hidup dan pergeseran masyarakat tradisional ke perkotaan.
- Pembangunan yang kurang berwawasan budaya.

#### **FAKTOR PENDORONG**

- Keberagaman masyarakat dan budaya yang sangat kaya, menjadikannya warisan tak ternilai.

- Peran aktif komunitas dan sanggar seni dan tokoh adat dalam mengajarkan tradisi kepada generasi muda.
- Penggunaan media sosial dan teknologi untuk dokumentasi, edukasi, dan promosi budaya lokal.
- Adanya upaya pemerintah dalam melindungi dan mengembangkan seni budaya daerah.
- Adanya kesadaran bahwa budaya daerah adalah identitas diri dan kekayaan bangsa.

### **STRATEGI KE DEPAN**

- Memasukkan kurikulum kebudayaan daerah di sekolah-sekolah untuk menanamkan cinta budaya sejak dini.
- Mempublikasikan dan mengemas budaya lokal menggunakan teknologi digital agar menarik bagi generasi muda.
- Memberikan pembinaan dan dana kepada sanggar seni, pelaku budaya, dan pengrajin tradisional.
- Menyelenggarakan festival budaya dan pentas seni secara rutin (tahunan) untuk mempromosikan seni lokal, kuliner, dan kerajinan di daerah.
- Mengembangkan desa wisata yang berbasis budaya, sehingga pelestarian budaya juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.
- Melakukan pencatatan, pemetaan, dan penelitian (Inventarisasi) warisan budaya takbenda maupun benda agar tidak hilang.

#### **B.2.2. Persentase Pelestarian potensi budaya kalurahan**

Sebagai suatu ikhtiar mewujudkan masyarakat Desa/Kalurahan yang berbudaya, maju dan mandiri, Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya mengintegrasikan potensi Desa/Kalurahan, meliputi kekuatan budaya, kekuatan ekonomi, dan kekuatan sosial dengan menetapkan suatu konsep Desa/Kalurahan Pamor Budaya. Kata pamor diilhami dari sebuah tosan aji

keris sebagai pusaka orang Jawa yang mengandung estetika, dan makna simbolik sebagai do'a kepada Sang Maha Pencipta untuk pencapaian kualitas hidup si pemilik keris. Keris diciptakan oleh seorang empu melalui proses fisik dan spiritual sehingga menghasilkan pamor yang indah dan penuh makna simbolik. Demikian pula Pemerintah Kabupaten Bantul, ibarat sebagai seorang empu, maka harus mampu melakukan segala upaya untuk membangun kalurahan dengan sentuhan budaya, sehingga menjadi sebuah kalurahan yang mempunyai pamor budaya, sebuah kalurahan yang maju dan berbudaya.

Persentase Pelestarian Potensi Budaya Kalurahan diukur dari rintisan desa/kelurahan ditetapkan dibagi 63 desa/kelurahan X 100%, pada tahun 2025 target 34 rintisan desa/kalurahan budaya yang ditetapkan atau sebesar 53,97%, sedangkan realisasi 39 rintisan desa/kalurahan budaya yang ditetapkan atau sebesar 61,90%.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 53,97%, realisasi sebesar 61,90%, tercapai 114,70% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 46,03 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 14,70%.

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 92,06% Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 61,90%% dari target akhir Renstra tahun 2026-2030.

#### **FAKTOR PENGHAMBAT**

- Pengaruh gaya hidup modern sehingga rendahnya ketertarikan generasi muda untuk mempelajari budaya tradisional.
- Minimnya biaya operasional sanggar dan perawatan peralatan kesenian.
- Kurangnya tenaga ahli atau pelaku seni yang berpengalaman di tingkat desa untuk mengembangkan potensi yang ada.

#### **FAKTOR PENDORONG**

- Semangat warga lokal yang masih memiliki kecintaan tinggi terhadap adat istiadat nenek moyang.

- Adanya regulasi seperti penetapan "Desa Budaya" atau dukungan dari Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan).
- Integrasi budaya dengan Desa Wisata yang dapat meningkatkan ekonomi lokal sekaligus menjaga tradisi.
- Pemanfaatan media elektronik sebagai sarana promosi budaya yang lebih luas dan efisien.

## STRATEGI KE DEPAN

- Memasukkan program kegiatan pengenalan budaya lokal bagi sekolah
- Melakukan pengarsipan digital terhadap sejarah, tradisi, dan karya seni agar tidak hilang/musnah.
- Membentuk badan atau unit pengelola yang mandiri dan profesional untuk tata kelola yang lebih baik.

## C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebesar **Rp. 15.990.478.517,00** yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar **Rp. 15.150.929.333,00** atau sebesar **94,75%**.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2025**

| No        | Sasaran                                     | Anggaran (Rp) | %      |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|--------|
| <b>1.</b> | <b>Rintisan Desa/Kalurahan Budaya</b>       |               |        |
|           | Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman     | 1.460.800.200 | 9,13%  |
|           | Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya | 1.049.018.700 | 6,56%  |
|           | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya      | 6.562.295.700 | 41,04% |

| No        | Sasaran                  | Anggaran (Rp)         | %             |
|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------|
|           | <b>Jumlah</b>            | <b>9.072.114.600</b>  | <b>56,73%</b> |
| <b>2.</b> | <b>Belanja Pendukung</b> | 6.918.363.917         | 43,27%        |
|           | <b>Total Belanja</b>     | <b>15.990.478.517</b> | <b>100%</b>   |

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebesar Rp 9.072.114.600,00 atau sebesar 56,73% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.6.918.363.971,00 atau sebesar 43,27 % dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran dengan anggaran paling besar adalah sasaran kegiatan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya dengan besaran anggaran 41,04% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran kegiatan pelestarian cagar budaya dan warisan budaya sebesar 6,56% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 5.066.501.139 sebesar 31,68%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 94,75% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar

95,44%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93,84%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025**

| No | Sasaran/Indikator Kinerja      | Kinerja |           |        | Anggaran      |                |       |
|----|--------------------------------|---------|-----------|--------|---------------|----------------|-------|
|    |                                | Target  | Realisasi | %      | Target (Rp)   | Realisasi (Rp) | %     |
| 1  | Rintisan Desa/Kalurahan Budaya | 34      | 39        | 114,71 | 9.072.114.600 | 8.658.748.760  | 95,44 |

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 34, realisasi sebesar 39, tercapai 114,71% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Untuk anggaran target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar Rp.9.072.114.600 sedangkan realisasi sebesar Rp.8.658.748.760, tercapai 95,44% atau efisiensi anggaran sebesar 4,56%

#### **D. Efisiensi Sumber Daya**

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 4,56%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 4,56%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6,16%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya dengan besaran anggaran 41,04%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan pelestarian cagar budaya dan warisan budaya sebesar 6,56%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Rintisan Desa/Kalurahan Budaya, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 4,56% dari anggaran target. Sedangkan sasaran belanja pendukung, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 6,16% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**

| No | Sasaran/Indikator Kinerja      | Anggaran              |                       |                    |             |
|----|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
|    |                                | Target (Rp)           | Realisasi (Rp)        | Efisiensi          | %           |
| 1  | Rintisan Desa/Kalurahan Budaya | 9.072.114.600         | 8.658.748.760         | 413.365.840        | 4,56        |
|    | <b>Jumlah</b>                  | <b>9.072.114.600</b>  | <b>8.658.748.760</b>  | <b>413.365.840</b> | <b>4,56</b> |
|    | <b>Belanja Pendukung</b>       | <b>6.918.363.917</b>  | <b>6.492.180.573</b>  | <b>426.183.344</b> | <b>6,16</b> |
|    | <b>Total Belanja</b>           | <b>15.990.478.517</b> | <b>15.150.929.333</b> | <b>839.549.184</b> | <b>5,25</b> |

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

#### IDENTIFIKASI EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2025

| No    | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                           | URAIAN PEKERJAAN                                                       | PAGU                 | REALISASI            | EFISIENSI          | %            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1     | <b>BELANJA PENDUKUNG</b>                                                |                                                                        | <b>6.918.363.917</b> | <b>6.492.180.573</b> | <b>426.183.344</b> | <b>93,84</b> |
| 1.1   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                                                                        | <b>88.030.000</b>    | <b>87.872.857</b>    | <b>157.143</b>     | <b>99,82</b> |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 10 dokumen           | 14.000.000           | 14.000.000           | 0                  | 100,00       |
| 1.1.2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 23 Laporan      | 74.030.000           | 73.872.857           | 157.143            | 99,79        |
| 1.2   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                                                                        | <b>5.196.010.939</b> | <b>4.826.209.413</b> | <b>369.801.526</b> | <b>92,88</b> |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : 33 orang/bulan dari 33 orang/bulan | 5.066.501.139        | 4.710.159.913        | 356.341.226        | 92,97        |

| No         | PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                            | URAIAN<br>PEKERJAAN                                                                                                                                                   | PAGU               | REALISASI          | EFISIENSI        | %             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 1.2.2      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | Penyediaan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 12 dokumen dari 12 dokumen                                                                   | 117.030.000        | 103.574.800        | 13.455.200       | 88,50         |
| 1.2.3      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD : 21 laporan | 12.479.800         | 12.474.700         | 5.100            | 99,96         |
| <b>1.3</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |                                                                                                                                                                       | <b>2.250.000</b>   | <b>2.250.000</b>   | <b>0</b>         | <b>100,00</b> |
| 1.3.1      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD : 12 laporan                                                                     | 2.250.000          | 2.250.000          | 0                | 100,00        |
| <b>1.4</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |                                                                                                                                                                       | <b>42.675.000</b>  | <b>42.505.000</b>  | <b>170.000</b>   | <b>99,60</b>  |
| 1.4.1      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Penyediaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan : 49 Paket                                                                                                 | 24.500.000         | 24.500.000         | 0                | 100,00        |
| 1.4.2      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 2 Dokumen                                                                                    | 18.175.000         | 18.005.000         | 170.000          | 99,06         |
| <b>1.5</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |                                                                                                                                                                       | <b>125.275.744</b> | <b>118.793.044</b> | <b>6.482.700</b> | <b>94,83</b>  |

| No         | PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                            | URAIAN<br>PEKERJAAN                                                                                                | PAGU               | REALISASI          | EFISIENSI         | %            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 1.5.1      | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Peneran<br>gan Bangunan<br>Kantor                | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Peneran<br>gan Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan : 1<br>Paket   | 5.989.500          | 5.987.300          | 2.200             | 99,96        |
| 1.5.2      | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                           | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan : 2<br>Paket                              | 8.816.500          | 8.816.500          | 0                 | 100,00       |
| 1.5.3      | Penyediaan<br>Peralatan<br>Rumah Tangga                                                         | Penyediaan<br>Peralatan<br>Rumah Tangga<br>yang Disediakan<br>: 1 Paket                                            | 6.919.444          | 6.919.444          | 0                 | 100,00       |
| 1.5.4      | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan                                              | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan<br>yang Disediakan<br>: 2 Paket                                 | 15.212.800         | 14.460.800         | 752.000           | 95,06        |
| 1.5.5      | Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                           | Penyediaan<br>Dokumen<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan : 3<br>Dokumen | 3.400.000          | 3.400.000          | 0                 | 100,00       |
| 1.5.6      | Fasilitasi<br>Kunjungan<br>Tamu                                                                 | Penyusunan<br>Laporan<br>Fasilitasi<br>Kunjungan<br>Tamu : 10<br>Laporaan                                          | 6.495.000          | 6.495.000          | 0                 | 100,00       |
| 1.5.7      | Penyelenggaraa<br>n Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>SKPD                               | Penyusunan<br>Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>SKPD : 180<br>Laporan         | 75.662.500         | 69.934.000         | 5.728.500         | 92,43        |
| 1.5.8      | Penatausahaan<br>Arsip Dinamis<br>pada SKPD                                                     | Penyusunan<br>Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis<br>pada SKPD : 1<br>Dokumen                                | 2.780.000          | 2.780.000          | 0                 | 100,00       |
| <b>1.6</b> | <b>Pengadaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> |                                                                                                                    | <b>658.895.000</b> | <b>632.666.850</b> | <b>26.228.150</b> | <b>96,02</b> |
| 1.6.1      | Pengadaan<br>Kendaraan<br>Perorangan                                                            | Penyediaan<br>Kendaraan<br>Perorangan                                                                              | 486.575.000        | 465.915.000        | 20.660.000        | 95,75        |

| No         | PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                           | URAIAN<br>PEKERJAAN                                                                                                                            | PAGU               | REALISASI          | EFISIENSI         | %            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
|            | Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan                                                                                                       | Dinas atau<br>Kendaraan<br>DinasJaba tan<br>yang Disediakan<br>: 7 Unit                                                                        |                    |                    |                   |              |
| 1.6.2      | Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                                    | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang Disediakan<br>: 19 Unit                                                                   | 172.320.000        | 166.751.850        | 5.568.150         | 96,77        |
| <b>1.7</b> | <b>Penyediaan<br/>Jasa Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                                                    |                                                                                                                                                | <b>591.978.302</b> | <b>574.847.523</b> | <b>17.130.779</b> | <b>97,11</b> |
| 1.7.1      | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                               | Penyusunan<br>Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>: 12 Laporan                   | 7.800.000          | 5.405.031          | 2.394.969         | 69,30        |
| 1.7.2      | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                                                     | Penyusunan<br>Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang Disediakan<br>: 12 Laporan                                        | 11.890.000         | 11.870.000         | 20.000            | 99,83        |
| 1.7.3      | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                                    | Penyusunan<br>Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang Disediakan<br>: 12 Laporan                                        | 572.288.302        | 557.572.492        | 14.715.810        | 97,43        |
| <b>1.8</b> | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                           |                                                                                                                                                | <b>213.248.932</b> | <b>207.035.886</b> | <b>6.213.046</b>  | <b>97,09</b> |
| 1.8.1      | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Penyediaan<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya : 7<br>Unit | 187.799.900        | 181.910.559        | 5.889.341         | 96,86        |
| 1.8.2      | Pemeliharaan<br>Mebel                                                                                                                          | Mebel yang<br>Dipelihara : 30<br>Unit                                                                                                          | 867.000            | 867.000            | 0                 | 100,00       |
| 1.8.3      | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                                 | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>: 2 Unit                                                                    | 10.220.000         | 10.220.000         | 0                 | 100,00       |

| No         | PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                 | URAIAN<br>PEKERJAAN                                                                                         | PAGU                 | REALISASI            | EFISIENSI          | %            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1.8.4      | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                      | Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara : 2 Unit                                                                 | 6.000.232            | 6.000.000            | 232                | 100,00       |
| 1.8.5      | Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 2 Unit | 8.361.800            | 8.038.327            | 323.473            | 96,13        |
| <b>2</b>   | <b>Rintisan Desa/Kalurahan Budaya</b>                                                |                                                                                                             | <b>9.072.114.600</b> | <b>8.658.748.760</b> | <b>413.365.840</b> | <b>95,44</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman</b>                                       |                                                                                                             | <b>1.460.800.200</b> | <b>1.455.782.000</b> | <b>5.018.200</b>   | <b>99,66</b> |
| 2.1.1      | Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan                                               | Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan : 1 Dokumen                                 | 352.825.000          | 350.309.050          | 2.515.950          | 99,29        |
| 2.1.2      | Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra                                            | Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra : 3 Laporan                                            | 741.931.000          | 741.301.000          | 630.000            | 99,92        |
| 2.1.3      | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman                                                | Pembinaan Permuseuman yang dibina dan dikelola : 16 Unit                                                    | 366.044.200          | 364.171.950          | 1.872.250          | 99,49        |
| <b>2.2</b> | <b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>                                   |                                                                                                             | <b>1.049.018.700</b> | <b>1.047.351.700</b> | <b>1.667.000</b>   | <b>99,84</b> |
| 2.2.1      | Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya                                          | Tata kelola Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola : 22 Objek                                  | 486.279.700          | 485.529.700          | 750.000            | 99,85        |
| 2.2.2      | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya                                         | Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan : 3 Objek                                           | 415.389.000          | 415.389.000          | 0                  | 100,00       |
| 2.2.3      | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia                                           | Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi : 2 Objek                                       | 147.350.000          | 146.433.000          | 917.000            | 99,38        |
| <b>2.3</b> | <b>Adat, Seni, Tradisi dan</b>                                                       |                                                                                                             | <b>6.562.295.700</b> | <b>6.155.615.060</b> | <b>406.680.640</b> | <b>93,80</b> |

| No    | PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                   | URAIAN<br>PEKERJAAN                                                                                      | PAGU          | REALISASI     | EFISIENSI   | %     |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------|
|       | <b>Lembaga<br/>Budaya</b>                                              |                                                                                                          |               |               |             |       |
| 2.3.1 | Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya            | Penyusunan Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya : 2 laporan                                | 180.107.000   | 169.207.000   | 10.900.000  | 93,95 |
| 2.3.2 | Pembinaan Lembaga Penggiat Seni                                        | Pembinaan Lembaga Penggiat Seni yang dibina : 3 lembaga                                                  | 515.976.700   | 475.850.840   | 40.125.860  | 92,22 |
| 2.3.3 | Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | Penyusunan Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya : 1 Laporan | 280.153.500   | 269.660.700   | 10.492.800  | 96,25 |
| 2.3.4 | Penghargaan Seniman dan Budayawan                                      | Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan : 9 Orang                                             | 260.192.900   | 234.725.000   | 25.467.900  | 90,21 |
| 2.3.5 | Festival Kebudayaan Yogyakarta                                         | Penyusunan Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta : 2 Laporan                                            | 380.033.900   | 233.495.000   | 146.538.900 | 61,44 |
| 2.3.6 | Gelar Budaya Jogja                                                     | Penyusunan Laporan Gelar Budaya Yogyakarta : 6 laporan                                                   | 1.669.395.000 | 1.572.130.720 | 97.264.280  | 94,17 |
| 2.3.7 | Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                       | Penyusunan Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah : 2 dokumen                                          | 78.000.000    | 77.973.300    | 26.700      | 99,97 |
| 2.3.8 | Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi                      | Pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina : 120 orang                       | 32.543.000    | 32.101.500    | 441.500     | 98,64 |
| 2.3.9 | Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat       | Penyusunan Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat : 3 laporan          | 339.459.700   | 313.032.000   | 26.427.700  | 92,21 |

| No            | PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN         | URAIAN<br>PEKERJAAN                                                                  | PAGU                  | REALISASI             | EFISIENSI          | %            |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 2.3.1<br>0    | Penyelenggaraa<br>n Event Pnggiat<br>Seni    | Penyusunan<br>Laporan Even<br>Pnggiat Seni : 5<br>laporan                            | 2.098.739.000         | 2.059.772.000         | 38.967.000         | 98,14        |
| 2.3.1<br>1    | Pembinaan<br>Kelembagaan<br>Adat dan Tradisi | Penyusunan<br>Laporan<br>Pembinaan<br>Kelembagaan<br>Adat dan Tradisi<br>: 2 laporan | 727.695.000           | 717.667.000           | 10.028.000         | 98,62        |
| <b>JUMLAH</b> |                                              |                                                                                      | <b>15.990.478.517</b> | <b>15.150.929.333</b> | <b>839.549.184</b> | <b>94,75</b> |

## E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender

Analisis Program/Kegiatan terkait Pengarusutamaan Gender adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa perspektif gender terkait perbedaan pengalaman, kebutuhan, partisipasi, dan aspirasi antara laki-laki dan Perempuan yang diintegrasikan ke dalam seluruh siklus pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi). Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

## F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*), adalah sebagai berikut :

Desa/Kalurahan Pamor Budaya adalah upaya sinergitas Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendorong desa/kalurahan di Kabupaten Bantul dalam percepatan program Pemerintah Provinsi DIY dalam mewujudkan Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan atau Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Desa/Kalurahan Pamor Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/ kegiatan:

1. Rintisan Desa/Kalurahan Budaya dan/atau Desa/Kalurahan Budaya;
2. Desa/Kalurahan Wisata;
3. Rintisan Desa/Kalurahan Prima dan/atau Desa/Kalurahan Prima; dan
4. Rintisan Desa/Kalurahan Preneur dan/atau Kalurahan Preneur.

**Tabel III.8 Inventarisasi lintas Sektoral**

| No. | Kegiatan Lintas Sektoral                                                                                                             | Kontribusi Para Pihak                                             |                                                                                                                                                                         | Output Kelompok Sasaran                      |                                                           | Manfaat                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                      | Pihak                                                             | Kontribusi                                                                                                                                                              | Keluaran                                     | Kelompok Sasaran                                          |                                                                                      |
| 1   | Integrasi 4 predikat desa/kalurahan (Rintisan Desa Budaya, Desa Preneur, Desa Prima dan desa Wisata) untuk menjadi Desa Pamor Budaya | Dinas kebudayaan                                                  | Membina dan mendampingi Rintisan Desa Budaya                                                                                                                            | Evaluasi dan Penetapan desa.Kalurahan Budaya | Desa/ Kalurahan yang akan mengikuti evaluasi Pamor Budaya | Mendorong Desa/kalurahan untuk naik status/pre dikat menjadi Desa Mandiri Budaya DIY |
|     |                                                                                                                                      | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan | Membina dan mendampingi Desa Preneur yang sudah dibentuk DIY                                                                                                            |                                              |                                                           |                                                                                      |
|     |                                                                                                                                      | DPPPAKB                                                           | Membentuk dan membina/ mendampingi Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) di Kalurahan untuk meningkatkan SDM dan potensi Wanita rentan menjadi maju dan mandiri |                                              |                                                           |                                                                                      |
|     |                                                                                                                                      | Dinas Pariwisata                                                  | Membentuk dan membina terbentuknya Desa Wisata                                                                                                                          |                                              |                                                           |                                                                                      |

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100.% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Dukungan pendanaan (Dana Keistimewaan)
2. Partisipasi aktif pelaku budaya
3. Penguwatan SDM dan struktur organisasi

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola dan regulasi
2. Penyelarasan kebijakan
3. Digitalisasi konten budaya

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

# LAMPIRAN

**RENCANA STRATEGI  
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)  
PERIODE 2022-2026**

| No | Tujuan                                                 | Sasaran                                  | IKK/IKU                        | Target per Tahun |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|------|------|------|
|    |                                                        |                                          |                                | 2022             | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1  | Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah | Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah | Rintisan Desa/Kalurahan Budaya | 15               | 18   | 29   | 34   | 39   |

**RENCANA STRATEGI  
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)  
PERIODE 2025-2029**

| No | Tujuan                                                  | Sasaran                                                                             | IKK/IKU                                         | Target per Tahun (%) |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                         |                                                                                     |                                                 | 2025                 | 2026  | 20247 | 2028  | 2029  |
| 1  | Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah | Meningkatnya pengelolaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelestarian budaya kalurah | Cakupan pelestarian budaya daerah               | 85,67                | 87,88 | 90,08 | 92,29 | 94,49 |
|    |                                                         |                                                                                     | Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan | 53,97                | 63,49 | 73,02 | 82,54 | 92,06 |
|    |                                                         |                                                                                     | Terlestarikannya Cagar Budaya                   | 100                  | 100   | 100   | 100   | 100   |

## Perjanjian Kinerja tahun 2025



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

dinsKebudyAn\| | kunDkbufyn\  
Komplek II Pemda Bantul Jl. Tentara Pelajar Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul Kode Pos 55714,  
Telp (0274) 2510756 email: dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id website : www.dsbud.bantulkab.go.id

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YANATUN YUNADIANA, S.Si, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS



YANATUN YUNADIANA, S.Si, M.Si  
NIP. 196903151999031008



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

**LAMPIRAN 1**  
**TABEL KINERJA**  
**TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)  
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)  
Tahun Anggaran : 2025

| No  | Sasaran Strategis                                                                                 | Indikator Kinerja                               | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------------|----------|--------|
| (1) | (2)                                                                                               | (3)                                             | (4)    | (5)            | (6)      | (7)    |
| 1.  | Tujuan :<br>Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah                               | Cakupan pelestarian budaya daerah               | Persen | 85,67          | I        | 85,67  |
|     |                                                                                                   |                                                 |        |                | II       | 85,67  |
|     |                                                                                                   |                                                 |        |                | III      | 85,67  |
|     |                                                                                                   |                                                 |        |                | IV       | 85,67* |
| 1.1 | Sasaran:<br>Meningkatnya pengelolaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelestarian budaya kalurahan | Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan | Persen | 53,97          | I        | 53,97  |
|     |                                                                                                   |                                                 |        |                | II       | 53,97  |
|     |                                                                                                   |                                                 |        |                | III      | 53,97  |
|     |                                                                                                   |                                                 |        |                | IV       | 53,97* |

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No | Nama Program                                                                          | Anggaran          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | Rp. 6.918.363.917 |
| 2. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan) | Rp. 9.219.432.100 |
|    | Jumlah Anggaran                                                                       | Rp 16.137.796.017 |

- \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS



YANATUN YUNADIANA, S.Si, M.Si  
NIP. 196903151999031008



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

## LAMPIRAN II

### PENJELASAN KINERJA

#### TAHUN 2025

#### Uraian Sasaran 1 :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah *Meningkatnya pengelolaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelestarian budaya kalurahan*. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan.

75 desa/kalurahan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul merupakan kantong budaya yang akan terus lestari dan berkembang melalui upaya bersama dari masyarakat, pemerintah dan mitra kebudayaan.

Rintisan Desa/Kalurahan Budaya sebagai ceminan upaya pelestarian, keberhasilan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dari tataran desa/kalurahan dan di Kabupaten Bantul.

Indikator-indikator yang harus dipenuhi suatu desa/kalurahan untuk mencapai predikat Rintisan Desa/Kalurahan budaya meliputi seluruh aspek objek pemajuan kebudayaan. Diharapkan dengan predikat tersebut dapat membuka peluang pembangunan kebudayaan yang terintegrasi dengan Propinsi DIY, melalui mekanisme penjenjangan predikat. Rintisan Desa Budaya di tingkat kabupaten/kota, Desa Budaya dan Desa Mandiri Budaya di tingkat Propinsi DIY.

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No | Uraian                                                                                                                                  | Relevansi                                                                                                                                                                                                                                                                             | Formulasi                                                                                           | Sumber Data                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan merupakan cerminan hasil dari berbagai upaya /kegiatan pelestarian kebudayaan di</i> | <i>Kabupaten Bantul memiliki potensi budaya /objek pemajuan kebudayaan yang kaya dan beragam tersebar di 75 desa/kalurahan</i><br><br><i>Pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelestarian budaya di desa/ kalurahan dievaluasi, dan ditetapkan sebagai Rintisan</i> | <i>Jumlah Rintisan Desa /Kalurahan Budaya yang ditetapkan dibagi 63 desa /kalurahan dikali 100%</i> | 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa budaya<br>2. Surat |



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

---

## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

---

### LAPORAN HASIL EVALUASI

**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.**

|         |   |                          |
|---------|---|--------------------------|
| NOMOR   | : | 061/0475.D/EV.SAKIP/2025 |
| TANGGAL | : | 17 April 2025            |



Bantul  
Serifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSE.

**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**PADA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.

**1.2. Latar Belakang Evaluasi**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

### 1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus:
  - 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
  - 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### 1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal;

### 1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang



Bukti  
Elektronik  
Bersertifikasi

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik:

- a) Checklist Pengumpulan Data dan Informasi;
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
- c) Observasi;
- d) Studi Dokumentasi;

#### 1.6. Susunan Tim

| No. | Jabatan Dalam Tim         | : | Nama                       |
|-----|---------------------------|---|----------------------------|
| 1.  | Penanggung Jawab          |   | Hermawan Setiaji, S.IP, MH |
| 2.  | Pembantu Penanggung Jawab |   | Ir. Suryono, M.Si          |
| 3.  | Pengendali Teknis         |   | Rachman Nurhadi, SE        |
| 4.  | Ketua Tim                 |   | R.Y.B Joni Prabowo, SH     |
| 5.  | Anggota                   |   | Novi Kurniasari, S.IP      |

#### 1.7. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan

Data umum Dinas Kebudayaan sebagai berikut:

- a) Nama Dinas : Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
- b) Nama Pimpinan OPD : Yanatun Yunadiana, S.Si, M.Si
- c) Alamat : Komplek II Jalan Lingkar Timur Timur,  
Manding, Tirirenggo, Bantul

#### 1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Kebudayaan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



Badan  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa, Dinas Kebudayaan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 1 (satu) yaitu Rintisan Desa/Kalurahan Budaya dan Indikator Kinerja Kunci sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Rintisan Desa/Kalurahan Budaya .

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 29 (dua puluh sembilan), realisasi sebesar 29 (dua puluh sembilan), tercapai 100% atau bernilai kinerja **SangatTinggi/Tinggi/Sedang/Rendah.**



Bantul  
Smart City dan  
Digital Transformation  
Center (BSrE)

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE.

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 24 (dua puluh empat) atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tercapai sama dengan tahun lalu (100%). Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator                      | Target            | Realisasi         | Capaian |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1.  | Rintisan Desa/Kalurahan Budaya | 29 Desa/Kalurahan | 29 Desa/Kalurahan | 100%    |

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100% termasuk dalam kategori sangat baik/sangat berhasil.

#### 1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dinas Kebudayaan telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:

| No | Rekomendasi Tahun Lalu                                                                                                                                                                                                                               | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan | Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala di setiap awal bulan                                  |
| 2. | Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator sasaran Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul yaitu: Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah                     | Melaksanakan koordinasi internal maupun mitra perangkat daerah (DKB, TACB, Forum Pelestari Budaya, FKBM, Komunitas |



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

|    |                                                                                                         |                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                         | Seni,dll) secara rutin dan OPD Pengampu urusan kebudayaan khususnya dengan Perangkat Daerah pengampu urusan kebudayaan |
| 3. | Dapat menyajikan analisis sumber daya disertai dengan penjelasan penyebab terjadinya efisiensi anggaran | Identifikasi dan laporan efisiensi anggaran TA 2024                                                                    |

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### 2.1. Kondisi

#### 2.1.1. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja pada Dinas Kebudayaan Kabupaten bantul memperoleh nilai 24,60 atau 82% dari bobot sebesar 30 dengan rincian sebagai berikut:

| No                            | Komponen/Sub Komponen                                                                                                                                                                                                                                       | Bobot     | Nilai        | %            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>1. Perencanaan Kinerja</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30</b> | <b>24,60</b> | <b>82,00</b> |
| 1.<br>a                       | <i>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</i>                                                                                                                                                                                                           | 6         | 5,40         | 90,00        |
| 1.<br>b                       | <i>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</i> | 9         | 7,20         | 80,00        |



Bantul  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

|     |                                                                                     |    |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|
| 1.c | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan | 15 | 12,00 | 80,000 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|

Hasil penilaian Perencanaan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja;
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Eksplorasi terhadap kemungkinan *crosscutting* antar kegiatan pada indikator program belum optimal.

#### 2.1.2. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 30. Nilai ini diperoleh dari akumulasi sub komponen sebagai berikut:

| No                           | Komponen/Sub Komponen                                                                                    | Bobot     | Nilai        | %            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>2. Pengukuran Kinerja</b> |                                                                                                          | <b>30</b> | <b>24,00</b> | <b>80,00</b> |
| 2.a                          | Pengukuran Kinerja telah dilakukan                                                                       | 6         | 4,80         | 80,000       |
| 2.b                          | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah | 9         | 7,20         | 80,00        |



Badan  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

| No  | Komponen/Sub Komponen                                                                                                                                             | Bobot | Nilai | %     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|     | <i>dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>                                                                                                              |       |       |       |
| 2.c | <i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i> | 15    | 12,00 | 80,00 |

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Telah tersedia sebagian besar pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui aplikasi e-SAKIP ROPK;
- Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Pemanfaatan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment* belum sepenuhnya dapat meningkatkan etos budaya kerja.

### 2.1.3. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 15. Nilai ini diperoleh dari akumulasi sub komponen sebagai berikut:



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

| No                          | Komponen/Sub Komponen                                                                                                                                                          | Bobot     | Nilai        | %            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>3. Pelaporan Kinerja</b> |                                                                                                                                                                                | <b>15</b> | <b>12,00</b> | <b>80,00</b> |
| 3.a                         | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja                                                                                                                            | 3         | 2,400        | 80,00        |
| 3.b                         | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya | 4,50      | 3,600        | 80,00        |
| 3.c                         | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya                                                    | 7,50      | 6,00         | 80,00        |

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya;



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

#### 2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 25.

| No                                                | Komponen/Sub Komponen                                                                                                                                                          | Bobot     | Nilai        | %            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b> |                                                                                                                                                                                | <b>25</b> | <b>20,00</b> | <b>80,00</b> |
| 4.a                                               | <i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>                                                                                                              | 5,00      | 4,00         | 80,00        |
| 4.b                                               | <i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>                                                           | 7,50      | 6,00         | 80,00        |
| 4.c                                               | <i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i> | 12,50     | 10,00        | 80,00        |

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian besar telah dilaksanakan secara rutin;
- Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi sebelumnya.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu:

- Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul agar terus melakukan strategi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi;



Bantul  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

- Mendorong adanya monitoring dan evaluasi atas rekomendasi tindak lanjut atas evaluasi SAKIP secara berkala sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat mendorong perbaikan serta meningkatkan capaian kinerja pada Dinas Kebudayaan.

#### 2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Kebudayaan pada tahun 2024 mendapatkan skor 80,60 dengan predikat kinerja Memuaskan.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

| No. | Komponen                                | Sub Komponen       | Bobot | Nilai |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|-------|-------|
| 1.  | Perencanaan Kinerja                     |                    | 30 %  | 24,60 |
|     |                                         | a. Keberadaan      | 6,00  | 5,40  |
|     |                                         | b. Kualitas / Mutu | 9,00  | 7,20  |
|     |                                         | c. Pemanfaatan     | 15,00 | 12,00 |
| 2.  | Pengukuran Kinerja                      |                    | 30%   | 24,00 |
|     |                                         | a. Keberadaan      | 6,00  | 4,80  |
|     |                                         | b. Kualitas / Mutu | 9,00  | 7,20  |
|     |                                         | c. Pemanfaatan     | 15,00 | 12,00 |
| 3.  | Pelaporan Kinerja                       |                    | 15 %  | 12,00 |
|     |                                         | a. Keberadaan      | 3,00  | 2,40  |
|     |                                         | b. Kualitas / Mutu | 4,50  | 3,60  |
|     |                                         | c. Pemanfaatan     | 7,50  | 6,00  |
| 4.  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal |                    | 25%   | 20,00 |
|     |                                         | a. Keberadaan      | 5,00  | 4,00  |
|     |                                         | b. Kualitas / Mutu | 7,50  | 6,00  |
|     |                                         | c. Pemanfaatan     | 12,50 | 10,00 |
|     | Total Nilai                             |                    | 100%  | 80,60 |



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

## 2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

Direkomendasikan kepada Dinas Kebudayaan agar:

- a. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja sehingga terdapat efisiensi dalam mencapai kinerja;
- b. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- c. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

### III. PENUTUP

#### 3.1. Simpulan

##### 3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 80,60 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

| No                   | Komponen yang Dinilai                   | Bobot (%) | Nilai |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|-------|
| a.                   | Perencanaan Kinerja                     | 30        | 24,60 |
| b.                   | Pengukuran Kinerja                      | 30        | 24,00 |
| c.                   | Pelaporan Kinerja                       | 15        | 12,00 |
| d.                   | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25        | 20,00 |
| Nilai Hasil Evaluasi |                                         | 100       | 80,60 |

##### 3.1.2. Kategori Penilaian

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul memperoleh nilai 80,60. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

#### 3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.



Nilai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik  
Tanggal 29 April 2025  
Nomor T/700.1.2.1/00734

INSPEKTUR BANTUL,



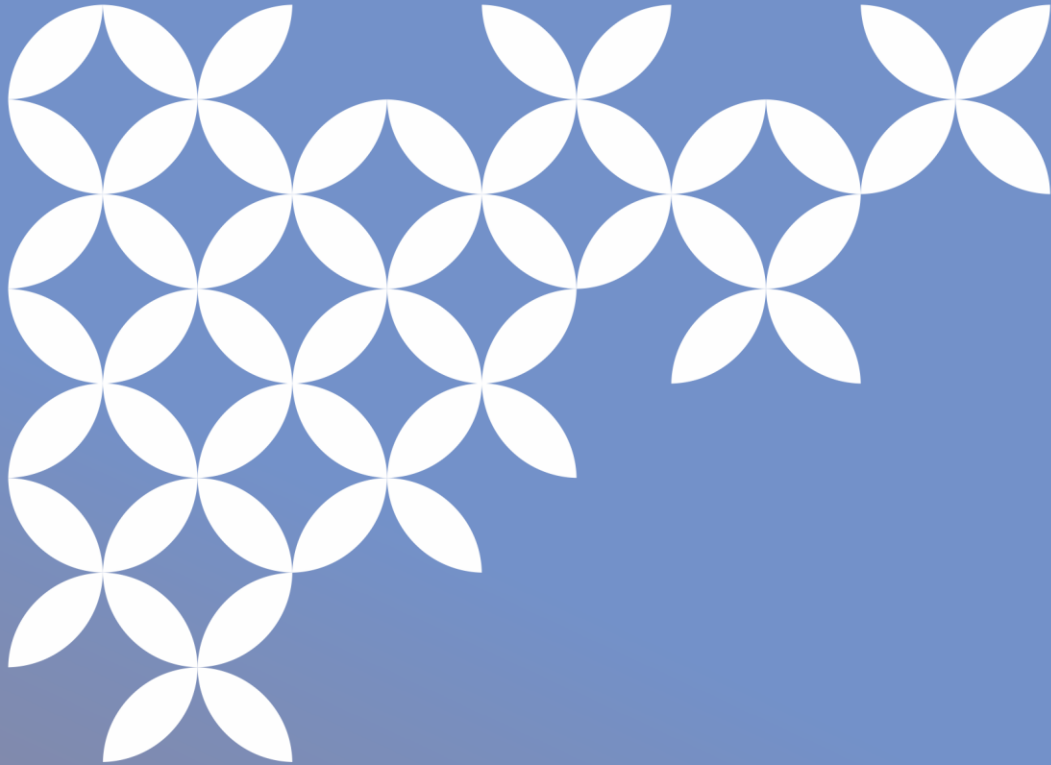
Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197112301996031002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





Pemerintah Kabupaten Bantul  
**DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)**

ꦏꦸꦢꦲꦏꦧꦸꦢꦲꦲꦤ꧀ꦏꦸꦢꦲꦏꦧꦸꦢꦲꦲꦤ꧀

Komplek II Pemda Bantul Jl.Tentara Pelajar Lingkar Timur Manding,Tiirenggo,Bantul  
Kode Pos 55714, Telp (0274) 2810756 email: dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id website : www.disbud.bantulkab.go.id